

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kepada kekuatan belaka (*machtstaat*), hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum. Di dalam sistem tersebut terdapat segala bentuk kebijakan dan tindakan aparatur penyelenggara Negara yang juga harus berdasarkan atas hukum, tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara Negara itu sendiri.¹

Sejatinya, konsep penegakan hukum di Negara hukum adalah merupakan satu-satunya yang menjadi primadona di dalam landasan berbangsa dan bernegara. Kehadirannya pun dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan secara serius dan dibutuhkan adanya perwujudan pelaksanaan hukum demi tercapainya suatu masyarakat yang makmur serta terhindar dari adanya kesalahan didalam menerapkan hukum. Untuk mewujudkan tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur maka, diperlukan adanya suatu keterkaitan dan memiliki kesinambungan antara sesama penegak hukum dalam wilayah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dewasa ini, perkembangan kejahatan kian meningkat. Di media cetak maupun elektronik, setiap harinya ada saja pemberitaan mengenai kejahatan. Baik dari cara melakukan ataupun akibat yang ditimbulkan yang namanya kejahatan tetaplah kejahatan. Peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum seakan dibuat kebingungan melihat gerakan kejahatan yang semakin canggih. Aturan yang ada terkadang tidak cukup untuk menjangkau perbuatan melawan hukum tersebut. Bisa dikarenakan aturan tersebut terlalu usang untuk diterapkan pada kejahatan baru (*new crime*) ataupun aturan tersebut kurang menjamin dapat atau tidaknya diterapkan bagi pelaku yang merugikan kepentingan masyarakat, negara ataupun dunia internasional.

¹Mahmud Mulyadi Dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokrasi*, Pt.Sofmedia, Jakarta, 2011, Hal.1.

Kesulitan didalam pengungkapan suatu kejahatan tersebut dinilai terjadi sebagai akibat dari cara pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selalu bersifat ketinggalan dibandingkan dengan peradaban masyarakat hukum yang ada saat ini (misalnya didalam KUHAP dan penjelasannya dikenal alat bukti tidak dikenal adanya alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah, namun didalam penerapannya alat bukti elektronik dianggap sebagai perluasan alat bukti petunjuk yang memiliki keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya).²

Pembuktian merupakan masukan yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukum. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah” kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti disebut dalam Pasal 184 KUHAP.³

Seyogianya pembuktian didalam perkara-perkara pidana, disamping untuk menentukan nasib terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh juga dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kebenaran dari segi hukum untuk menentukan adanya keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya untuk menentukan kebenaran materil dari hukum.

Salah satu institusi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*Criminal Justice system*) di Indonesia untuk melaksanakan terwujudnya hukum adalah kepolisian, polisi merupakan organ yang paling terdepan bagi tegaknya hukum yang telah dilanggar seseorang. Hal ini di karenakan polisi memiliki tugas untuk mengurai benang kusut sebuah perkara kejahatan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) serta, menyerahkan perkara tersebut kepada jaksa selaku penuntut umum.

Disamping hal yang menjadi tugas kepolisian seperti disebutkan pada pragraf diatas, kehadiran polisi dalam proses pemeriksaan perkara pidana juga ikut serta sebagai ahli yang

² Paulina Simanjuntak, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Membuktikan Terjadinya Tindak Pidana Judi Bola*, Fakultas Hukum, Universitas Hkbp Nommensen ,Medan, 2013, Hal.48.

³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.273.

memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Salah satu bidang tertentu yang menjadi keahlian dari kepolisian tersebut dalam pembuktian tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api.

Tindak pidana yang menggunakan amunisi sebagai sarannya sudah menjadi fenomena yang sudah tidak asing dalam masyarakat di Indonesia. Ini dampak dari peredaran amunisi senjata ilegal yang memungkinkan masyarakat sipil dapat memiliki amunisi dengan mudah. Amunisi secara ilegal disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana, sehingga marak terjadi kasus seperti tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi, yang nantinya digunakan dalam kejahatan criminal atau kejahatan sejenisnya.

Kehadiran seorang ahli didalam proses pembuktian tindak pidana merupakan salah satu alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP memiliki fungsi dan peranan yang berbeda, namun kehadirannya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan keyakinan hakim. Jika didalam tindak pidana pembunuhan kehadiran seseorang ahli dokter forensik dimaksudkan untuk mengetahui sebab-sebab dan waktu kematian seseorang, beguti juga di dalam pembuktian tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api, keahlian khusus tersebut sering disebut sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus hanya di bidang persenjataan. Tujuan dari di ikutsertakannya ahli dalam tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api dimaksudkan untuk membuat terang benang merah yang menjadi permasalahan didalam hal pembuktiannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keyakinan bagi hakim sebagai dasar pertimbangan bagi dirinya sebelum menjatuhkan putusan akhir. Sementara itu, didalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) kehadiran seorang ahli dalam proses peradilan pidana dikategorikan sebagai suatu keterangan ahli apabila disampaikan di sidang pengadilan dan disebutkan sebagai

keterangan surat apabila hasil pemeriksaan ahli balistik tersebut dituangkan secara tertulis didalam suatu laporan hasil pemeriksaan.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini, terdapat seorang pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyimpanan amunisi. Dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Surakarta bahwa seorang ahli balistik pada KANIT senjata api pusat laboratorium forensik (PUSLABFOR) BARESKTIM POLRI yaitu AKBP. Maruli Simanjuntak membenarkan bahwa peluru yang diperiksa bukan merupakan produksi PT. Pindad selaku produsen resmi di Indonesia. Karena tidak terdapat logo dan tahun pembuatannya. Berdasarkan keahlian yang dimilikinya diperoleh kesimpulan bahwa peluru yang diperiksa olehnya merupakan peluru yang dibuat/diproduksi di Eropa Timur karena terdapat angka-angka didalam peluru menunjukkan nama Negara asal produksi peluru tersebut. Dengan adanya keterangan yang disampaikan ahli tersebut maka dapat menciptakan keyakinan hakim didalam memberikan dasar pertimbangan pada putusan akhir.

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan tugas akhir dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN AMUNISI SENJATA API (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2011/PN.SKA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk dibahas lebih lanjut yaitu:

bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian dakwaan tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api dalam putusan nomor: 7/Pid.Sus/2011/PN.Ska?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan keterangan ahli dalam pembuktian dakwaan tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api (studi putusan nomor: 7/Pid.Sus/2011/PN.Ska).

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memperdalam kasana ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam hal kedudukan ahli dalam pembuktian dakwaan tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan baru khususnya mengenai kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian dakwaan tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat) mengenai kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian dakwaan tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembuktian

pembuktian adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan ataupun merupakan ketentuan-ketentuan berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian merupakan bahwa benar peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan terdakwa

dipengadialan terkait oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa. Untuk itulah hukum acara pidana ada yaitu, mencari dan mendapatkan keterangan materil terhadap suatu peristiwa pidana.

Kekuatan pembuktian alat bukti yang sah ada, dikenal beberapa sistem pembuktian yaitu

1. *Conviction-in time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinanya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bias juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “ dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidanayang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin ataskesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa diyakinkan bersalah, samat-mata atau “dasar keyakinan “ hakim. Keyakinan hakim doniman atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran dalam sistem pembuktian ini.⁴

2. *Conviction-raisonnee*

Sistem ini dapat dikarakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, factor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peranan keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian dan alasan-alasan yang masuk akal.⁵

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

⁴ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal.277.

⁵ *Ibid*, Hal.277.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sistem pembuktian menurut undang-undang ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas : seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁶

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan dan *conviction-in time*, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b. Dan keyakinan hakim yang juga didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁷

Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus:

- a. kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,

⁶*Ibid*, Hal.278.

⁷ M.Yahya Harahap, *Ibid*, Hal.279.

b. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁸

B. Pengertian Alat Bukti Dan Jenis-Jenis Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian yang ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Pembuktian juga ditentukan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹

Pembuktian adalah bahwa benar peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan terdakwa pengadilan terkait oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa.¹⁰

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian

⁸ M.Yahya Harahap, *Ibid*, Hal.280.

⁹ M.Yahya Harahap, *Ibid*, hal.273.

¹⁰ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002, Hal.137.

guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹¹

Menurut R. Attang Ronamiharjo, alat bukti adalah suatu alat yang dihubungkan dengan tindak pidana, dimana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹²

Menurut Romli Atmasasmita, alat bukti adalah suatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.¹³

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

¹¹Hari Sasangka Dan Lily Rosita ,*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,Mandar Maju, 2003, Hal.11.

¹² Darwin Prinst, Hal.107.

¹³ [Http://: Hukum Indonesia.Blog.Com/2011/04/16/ Alat Bukti Petunjuk Dalam Sidang Pengadilan.](http://HukumIndonesia.Blog.Com/2011/04/16/AlatBuktiPetunjukDalamSidangPengadilan)
Diakses Tanggal 18 Agustus 2014, Jam 16:44 Wib

Berikut penulis akan memberikan penjelasan mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi :

Menurut M. Yahya Harahap bahwa: Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹⁴

Pengertian saksi dapat di lihat pada Pasal 1 ayat 26 KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Mengenai keterangan saksi telah diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“ keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP digunakan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan bahwa :

1. Setiap keterangan saksi di luar apa yang di dengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ibid*, Hal.286.

mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.

2. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarkan dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
3. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi, harus dikesampingkan, keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang namun demikian pasal 168 KUHAP menentukan siapa-siapa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu apabila:

- 1) Mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa ;
- 2) Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga ;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa ;

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksiaan dibawah sumpah, yakni berbunyi :

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam sudut penjelasan pasal tersebut diatas, Andi Hamzah, mengatakan bahwa:

“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat*,

mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.¹⁵

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada Pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat (1), Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain.¹⁶

Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP juga menyebutkan sebagai berikut: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

¹⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hal 258,259.

¹⁶ *Ibid*, Hal.242.

Menurut D. Sions : “Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri”.¹⁷

M. Yahya Harahap¹⁸ mengungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Namun apabila disuatu persidangan seorang terdakwa mengaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam Pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Andi Hamzah, menerangkan bahwa: Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas

¹⁷*Ibid.* Hal.247.

¹⁸*Ibid.*, Hal.810.

pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.¹⁹

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap bahwa hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam Pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai Pasal-Pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti :

1. Pasal 1 angka 28 KUHAP

Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28 KUHAP, M. Yahya Harahap membuat pengertian:²⁰

- a) Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b) Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

¹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.* Hal. 268.

²⁰ M. Yahya Harahap. *Ibid.*, hal 269.

3. Pasal 133 (1) KUHAP

Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:

- (1) Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 KUHAP memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada Pasal-Pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat (1) KUHAP). Seperti yang dituliskan M. Yahya Harahap, ada dua kelompok ahli:

- a) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- b) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.²¹

Sebenarnya apabila kita hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa dari ketentuan Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:²²

²¹*Ibid.* Hal.300.

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik.

Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan”. Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan.

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata keterangan ahli dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk

²²*Ibid.* Hal.819.

laporan atau *visum et repertum* tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti saksi. Apakah hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberikan nama pada alat bukti tersebut tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.

M. Yahya Harahap, menegaskan bahwa keleluasaan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dalam memberikan nama pada alat bukti seperti yang telah disebutkan diatas, sama sekali tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan tidak mengikat. Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya.²³

c. Surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.²⁴

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).²⁵

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

²³ M. Yahya Harahap. *Ibid.* Hal.828.

²⁴ Andi Hamzah, *Ibid.* Hal.71.

²⁵ Taufiqul Hulam, *Op.cit.*, Hal.63.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa

perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.²⁶

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan dari perbuatan atau keadaan.

C. Pengertian Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Menurut A karim Nasution memberikan pengertian surat dakwaan sebagai berikut :

“ tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dari penyidik dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.²⁷

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat

²⁶ Andi Hamzah, *Ibid.* Hal.273.

²⁷ M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, Hal.376.

dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasehat hukum tersangka.²⁸

Berdasarkan pada surat edaran bersama Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tanggal 20 oktober 1962 No. 6 MA/1962/24/SE menegaskan bahwa pembuatan surat dakwaan baik dalam penuntut umum ditempatkan pada posisi yang berdiri sendiri. Sehingga terdapat tiga prinsip dalam pembuatan surat dakwaan yaitu :

- 1) Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada penuntut umum
- 2) Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim
- 3) Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana dimuka sidang pengadilan.

2. Syarat-Syarat Pembuatan Surat Dakwaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan adalah sebagai berikut : Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan penuntut umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat-syarat formil. Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :

- 1) Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuatan surat dakwaan
- 2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

²⁸ kuswandiarti, pola pembelaan dalam memberi atri bantuan pengadilan, 2009 hal 53.

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materil. Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, syarat materil, meliputi :

- 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan Secara materil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberikan gambaran secara bulat dan utuh tentang :
 - 1) Tindak pidana yang dilakukan;
 - 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
 - 3) Dimana tindak pidana dilakukan;
 - 4) Bilamana/ kapan tindak pidana dilakukan;
 - 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
 - 6) Akibat apa yang timbulkan tindak pidana tersebut (delik materil);
 - 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
 - 8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Komponen-komponen tersebut secara kasustik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan (apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materil). Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedangkan syarat materil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi surat dakwaan. Sebagai keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil menyebabkan surat

dakwaan dapat dibatalkan (*vernletigbaar*), sedangkan tidak terpenuhinya syarat materil, menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*)

3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Undang-undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut :

1) Tunggal

Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

2) alternatif

dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. bentuk dakwaan ini digunakan bila belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling dapat dibuktikan. meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

tujuan yang hendak dicapai dengan pembuatan dakwaan alternatif oleh penuntut umum pada dasarnya bertitik pada pemikiran:

- a) untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggung jawaban hukum pidana (*crime liability*)
- b) memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang tepat.

3) subsidair

sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi

sebagai pengganti lapisan sebelumnya, sistematis lapisan disusun secara berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

4) kumulatif

dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

5) kombinasi

disebut dengan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

D. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak pidana

1. Istilah Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah itu terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.²⁹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum secara terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

a. Tindak pidana,

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 67.

- b. Peristiwa pidana,
- c. Delik,
- d. Pelanggaran pidana,
- e. Perbuatan yang boleh dihukum,
- f. Perbuatan yang dapat dihukum,
- g. Perbuatan pidana.³⁰

Van Hatum berpendapat, perkataan "*strafbaar feit*" seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang didalam KUHP itu harus diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.³¹ Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³² POMPE merumuskan : "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.³³

Istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah :

Suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :³⁴

³⁰ Adami Chazawi, *Ibid.* Hal.67.

³¹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.184.

³² P.A.F.Lamintang, *Ibid.*, Hal.185.

³³ E.Y.Kanter, S.H Dan S.R Sianturi, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, 2002, Stora Grafika, Hal.209.

³⁴ R.Achmad Soema Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, Hal.65.

- 1) Suatu kelakuan manusia, manusiawi, binatang adalah bukan pemegang hak dan kewajiban, tidak mengenal proses binatang; kelakuan bukan karena mempunyai keyakinan tertentu, hanya berbuat atau tidak berbuat diancam dengan pidana.
- 2) Yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik; perumusan delik, berdasarkan pada pembatasan dari sesuatu yang dilarang, dalam bidang kelakuan yang melawan hukum dan keadaan yang normal; seringkali perumusan delik terpenuhi, juga bersifat melawan hukum dan kesalahan.
- 3) Dan melawan; kadang-kadang hal itu adalah lain, disana adanya alasan-alasan pembenar (seorang militer yang membunuh musuh di dalam pertemuran). Dan disebabkan oleh kesalahan dari si pelaku kadang-kadang hal itu adalah berlainan alasan penghapusan kesalahan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Teoritis artinya dari pendapat para ahli, hakim yang tercermin dalam rumusannya. Semetara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal, peraturan perundang-undangan yang ada.³⁵

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah ;

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan huku)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)³⁶

Menurut bunyi batasan yang dibuat *vos*, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan³⁷

Dengan demikian unsur-unsur *strafbaar feit* menurut simons:

³⁵ Adami Chazawi, *Ibid.* Hal. 79.

³⁶ *Ibid.* Hal. 79.

³⁷ *Ibid.* Hal. 80.

- 4) Dipenuhinya semua unsur-unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik,
- 5) Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya,
- 6) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja dan
- 7) Pelaku tersebut dapat dihukum.³⁸

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a) unsur tingkah laku,
- b) unsur melawan hukum,
- c) unsur kesalahan,
- d) unsur akibat konstitutif,
- e) unsur yang keadaan yang menyertai,
- f) unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana,
- g) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana,
- h) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana,
- i) unsur objek hukum pidana,
- j) unsur kualitas subjek hukum pidana,
- k) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut para doktrin terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni sebagai berikut :⁴⁰

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak dihukum kalau tidak ada salah” (*an act does not make a person guilty or actus non facit feum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*negligence or schuld*).

b. Unsur Objektif

³⁸ R.O.Siahaan, *Hukum Pidana I*, Rao Press, Cibubur, 2011, Hal.197.

³⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal.82.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal.9.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:⁴¹

1) Perbuatan manusia, berupa :

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif,
- b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia :

Akibat perbuatan membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa orang, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan dibedakan antara lain :

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).⁴²

E. Pengertian Senjata Api/Amunisi

1. Pengertian Senjata Api/Amunisi

⁴¹ Leden Marpaung, *Ibid*, Hal.10.

⁴² Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Uhn, Hal.58.

terdapat beberapa pengertian amunisi yaitu :

- 1) dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
- 2) dalam Pasal 1 peraturan menteri pertahanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2010 amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan.
- 3) amunisi adalah alat apa saja yang dibuat atau dimaksudkan untuk dipergunakan dalam senjata api sebagai proyektil atau yang berisi bahan yang mudah terbakar yang dibuat atau dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan gas di dalam senjata api untuk meluncurkan proyektil.⁴³
- 4) ammunition/munisi adalah suatu benda yang diisi dengan bahan peledak/bahan kimia, dilengkapi dengan alat pengumpan dan alat tambahan, mempunyai sifat, bentuk, dan balistik tertentu, untuk sarana perang guna merusak/menghancurkan sesuatu.
- 5) amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan/dilontarkan

⁴³ bambang sumedi, *idid*, hal 26.

dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak/ membinasakan.

- 6) **munisi** adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan.⁴⁴

2. penggolongan amunisi

- a) jenis amunisi ini adalah amunisi yang di desain khusus, terdiri dari:

1) *super vel ammunition*

variasi dari amunisi untuk senjata api caliber 0,38”; pelurunya lebih ringan, sebagian dibungkus jaket, kecepatannya tinggi (*high velocity*) desain peluru ini dua macam, yaitu : *a flat nose soft point* dan *a hollow point*. apabila pada umumnya caliber 0,38” (*special standart*), volesitasnya Hnya 855 kaki/menit; maka apabila yang dipakai adalah “*super vel ammunition*”, yang kecepatannya 1370 kaki/menit, maka dapat dibayangkan bahwa dari senjata api yang sama tetapi amunisinya beda, walaupun lubang sama besarnya, kerusakan organ dalam akan lebih dasyat pada yang mempergunakan “*super vel ammunition*”.⁴⁵

2) *KTW ammunition*

peluru untuk senjata api laras panjang yang terdiri dari logam campuran yang dibalut *Teflon*, dengan jaket logam yang menutupi separuh dari anak peluru, dapat menutupi laras serta alurnya. desain seperti ini memungkinkan terpisahnya jaket, sehingga

⁴⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Amunisi>, diakses tanggal 14 september 2014 jam, 10.04 Wib

⁴⁵ <http://kepoytoy.wordpress.com/tag/ahli/> diakses tanggal 14 september 2014, jam 10.45 Wib.

berdampak pada upaya penyidik dalam menelusuri senjata yang akan dijadikan denda bukti, oleh karena jaket yang beralur dan terpisah itu tidak dapat ditemukan.⁴⁶

3) *frangible bullets*

peluru untuk senjata caliber 0,22” ini dibuat dari serbuk timah atau besi, sehingga ketika mengenai tubuh korban, peluru tersebut akan buyar. dalam kasus ini pemeriksaan dengan sinar-X dapat membantu untuk mengetahui adanya penyebaran dalam tubuh korban. keadaan tersebut tentunya menyulitkan penyidik dalam mengidentifikasi senjata yang menewaskan korban.⁴⁷

4) *quick shock ammunition*

bagian depan projektilnya berlubang (seperti jenis “*hollow point*”) sedangkan bagian basisnya terbagi tiga. desain seperti ini dapat menjelaskan mengapa dalam tubuh korban peluru pecah menjadi tiga bagian, dan biasanya tidak memantul kemana-mana, tidak tembus, sehingga si penembak tidak perlu khawatir tembakannya akan mengenai orang yang berada di belakang korban, yang bukan target sasarannya.⁴⁸

penggolongan amunisi selain berdasarkan atas besar kecilnya ukiran maupun tujuan penggunaan, juga digolongkan :

1) berdasarkan kesatuan pengguna utama

a) munisi infantri (*muif*) adalah semua/jenis munisi yang dipergunakan untuk kesejahteraan infantri, antara lain meliputi :

i) munisi pistol dan pistol isyarat;

ii) munisi senapan penembak runtuk dan senapan mesin;

⁴⁶<http://www.journalmilitar.blogspot.com>, diakses tanggal 14 september 2014, jam 10.47 Wib.

⁴⁷<http://www.amiforensicroom.webs.com/misterikasussemanggi.htm>, diakses tanggal 14 september 2014, jam 10.50 Wib.

⁴⁸http://www.datamiliter.blogspot.com/2013_04_01_archive.html, diakses tanggal 14 september 2014, jam 10.52 Wib.

- iii) munisi senapan otomatis dan senapan mesin;
 - iv) granat tangan, granat senapan, granat launcher dan granat mortar;
 - v) munisi senjata lawan tank.
- b) munisi alteri adalah semua macam/jenis munisi yang penggunaannya secara khusus oleh kesatuan zeni guna kepentingan khusus, meliputi:
- i) munisi penyembur api;
 - ii) detonator, sumbu, bahan peledak;
 - iii) ranjau, bungalor torpedo, dll
- 2) Berdasarkan mutu/kondisi/kualitas
- a) Munisi baik (kelas I untuk persediaan operasi);
 - b) Munisi rusak terdiri dari rusak semu, rusak ringan, rusak berat, rusak membahayakan.
- 3) Berdasarkan administrasi
- a) Munisi persediaan;
 - b) Munisi latihan.
- 4) Berdasarkan penyimpanan dan pembekalan
- (a) Munisi garis I; (b) Munisi garis II; (c) Munisi garis III.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan spesifikasi dalam penelitian ini. Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, yang ruang lingkupnya terbatas pada kedudukan keterangan ahli

dalam pembuktian tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api dalam Putusan nomor: 7/Pid.Sus/2011/PN. SKA.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari:

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua perundangan-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yakni: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyimpanan amunisi.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, Putusan Pengadilan dan karya dari karangan hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup;
 - 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya
 - 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang; Sosiologi, filsafat, Ekologi, Teknik, dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini terdiri atas beberapa Metode antara lain:

1. Studi kepustakaan (*Library research*), yaitu dilakukan dengan menelaah beberapa dokumen berupa buku-buku yang berkaitan dengan Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 7/Pid.sus/2011/PN. SKA. Didalam Putusan terdapat seorang pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan amunisi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyimpanan amunisi. Dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Surakarta bahwa seorang ahli pada KANIT senjata api pusat laboratorium forensik (PUSLABFOR) BARESKTIM POLRI yaitu AKBP. Maruli Simanjuntak membenarkan bahwa peluru yang diperiksa bukan merupakan produksi PT. Pindad selaku produsen resmi di Indonesia. Karena tidak terdapat logo dan tahun pembuatannya, melainkan peluru yang dibuat/diproduksi di Eropa Timur karena terdapat angka-angka didalam peluru menunjukkan nama Negara asal produksi peluru tersebut.

D. Analisis Data

Analisis data didalam pembahasan ini dilakukan secara *kualitatif*, dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Secara kualitatif, yaitu data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah sumber dibaca dan dibahas lalu disusun secara sistematis yang selanjutnya diadakan reduksi dengan cara membuat intisari atau rangkuman inti, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang baik dalam kalimat yang benar. sedangkan bersifat deskriptif yakni menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dibahas.

